

**ADVOKASI HAM BERBASIS KOMUNITAS DAN AKTIVISME ONLINE :
STUDI KASUS GERAKAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KUPANG**

Anjelina Noko¹, Susanti Mboru Tara², Matias Saputra Diki³, Fadil Mas'ud⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Alamat e-mail

1nokoanjelina61@gmail.com, 2susantimborutara@gmail.com ,
3matiasputra2305@gmail.com , 4fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Human rights are entitlements inherent to every individual since the moment they exist in the womb and must be respected by all parties. However, human rights violations against women and children remain a concerning issue in Indonesia, including in Kupang City, East Nusa Tenggara. Data from Komnas Perempuan and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) in 2023 reported a total of 712 cases of violence against women and children in the region throughout 2022. This condition underscores the need for more effective advocacy approaches to ensure adequate protection for vulnerable groups. This study aims to analyze the role of community-based human rights advocacy and the dynamics of online activism in addressing violence against women and children in Kupang City. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach by examining official documents, institutional reports, scholarly articles, and statistical data from credible sources such as Komnas Perempuan and SIMFONI PPA. Thematic analysis was used to identify patterns of connection between community advocacy and digital movements. The findings indicate that community organizations, such as the Women's Voice Studio Foundation (SSP), play a significant role in victim recovery and empowerment. Meanwhile, online activism through digital campaigns, such as #KupangLawanKekerasan, expands the reach of information dissemination and enhances public awareness. The integration of these two approaches produces a hybrid advocacy model that is more responsive, effective, and sustainable in promoting the rights of women and children at the local level.

Keywords: Human Rights, Community Advocacy, Online Activism

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah ada sejak ia dari dalam kandungan, dan wajib dihormati oleh siapa dan wajib dihormati oleh siapa pun. Namun, pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Data Komnas Perempuan dan KemenPPPA pada

tahun 2023 mencatat sebanyak 712 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut sepanjang tahun 2022. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan advokasi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokasi HAM berbasis komunitas serta dinamika aktivisme daring dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelaahan dokumen resmi, laporan lembaga, artikel ilmiah, dan data statistik dari sumber kompeten seperti Komnas Perempuan dan SIMFONI PPA. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara advokasi komunitas dan gerakan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi komunitas, seperti Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP), memiliki peran signifikan dalam pemulihan dan pemberdayaan korban. Sementara itu, aktivisme daring melalui kampanye digital, seperti #KupangLawanKekerasan, memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Integrasi kedua pendekatan tersebut melahirkan model advokasi *hibrid* yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di tingkat lokal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Advokasi Komunitas, Aktivisme Daring

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah ada sejak ia dari dalam kandungan, bersifat global dan abadi yang perlu dilindungi, dihargai, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, diminimalkan, atau dihapus oleh siapapun itu, baik itu pemerintah maupun aparat (Murthada & Sulubara, 2022). Dalam pengertian yang paling dasar HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, sejak ia diciptakan sebagai manusia (Estede et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh negara, hukum dan pemerintah (Junaidi et al., 2023). Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, telah menjamin prinsip kesetaraan gender di dunia kerja, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara

perempuan dan laki-laki (Mas'ud, 2024). Ketimpangan tersebut tampak baik dalam akses terhadap peluang kerja maupun dalam pengakuan atas kontribusi dan peran pekerjaan yang dijalankan. Namun, pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang menimpa perempuan dan anak masih sering terjadi. Berdasarkan data Komnas HAM, (2023) bahwa terdapat 2.891 pengaduan pelanggaran HAM pada tahun 2022, dengan kasus diskriminasi, hak atas keadilan, serta kekerasan terhadap kelompok rentan sebagai laporan dominan.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak menjadi masalah hak asasi manusia yang sangat penting di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, (Komnas Perempuan, 2023) melaporkan bahwa terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di pihak lain, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023) melalui sistem SIMFONI PPA mencatat terdapat 20.156 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi

pada tahun yang sama, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling banyak terjadi. Fakta ini menggambarkan bahwa wanita dan anak-anak tetap merupakan kelompok yang kurang beruntung dan memerlukan perlindungan serta pendekatan advokasi yang lebih baik. Di Indonesia, terdapat sejumlah aturan hukum untuk menjamin perlindungan anak.

Peristiwa kekerasan ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Kota Kupang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) KemenPPPA, pada tahun 2022 tercatat 712 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT, dengan Kota Kupang menjadi salah satu daerah dengan angka tertinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023). Bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilaporkan termasuk kekerasan fisik, mental, seksual, serta penelantaran. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan berbasis gender di Kota Kupang adalah masalah yang memerlukan penanganan serius dari

berbagai kalangan. Negara juga diharapkan berperan sebagai fasilitator dalam membuka ruang partisipasi yang inklusif, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan dan tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan semata (Mas'ud & Wibowo, 2025).

Dalam situasi ini, dukungan yang berasal dari komunitas menjadi salah satu cara utama untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi wanita dan anak-anak. Tarrow berpendapat bahwa gerakan sosial berbasis komunitas memungkinkan lahirnya solidaritas kolektif dan memberikan ruang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan hak-haknya. Di Kota Kupang, beberapa organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal seperti Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) dan Lembaga Advokasi Anak aktif melakukan pendampingan hukum, penyediaan layanan psikososial, serta kampanye edukasi masyarakat mengenai pencegahan kekerasan (Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP), 2022)

Selain pendekatan berbasis komunitas, kemajuan teknologi digital menciptakan kesempatan baru melalui aktivisme daring. Platform sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sering dimanfaatkan untuk mengangkat isu kekerasan, membangun solidaritas, serta mendesak pengambil keputusan agar lebih responsif. Earl dan Kimport, menyebut fenomena ini sebagai *digitally enabled activism*, yakni strategi advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan memperkuat daya tekan. Di Kupang, kegiatan aktivis di dunia maya dengan penggunaan kampanye tagar baik di tingkat lokal maupun nasional terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, seperti dalam kampanye untuk mencegah kekerasan seksual dan tuntutan agar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterapkan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan menilai peran advokasi komunitas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, serta menganalisis dinamika aktivisme daring sebagai strategi advokasi di zaman digital. Artikel ini

juga menjelaskan tentang bagaimana penggabungan gerakan komunitas dengan aktivisme daring dapat menghasilkan model advokasi campuran yang lebih efektif dalam konteks gerakan sosial lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis untuk pengembangan kajian gerakan sosial serta rekomendasi praktis untuk memperkuat strategi advokasi hak asasi manusia yang responsive dan berkelanjutan, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kajian literatur (*library research*), yaitu proses pengumpulan data dengan menelaah beragam referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan kajian literatur. Data dikumpulkan dengan mempelajari dokumen resmi, laporan lembaga, publikasi ilmiah, serta data statistik dari Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan SIMFONI PPA. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara strategi advokasi

komunitas dan aktivitas digital. Untuk memastikan akurasi temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil yang diraih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kontribusi Advokasi HAM Berbasis Komunitas dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kupang

Advokasi yang berfokus pada komunitas terbukti sangat penting dalam memberikan perlindungan serta dukungan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang terjadi di Kota Kupang. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap praktik-praktik tersebut dengan meninjau aspek hukum, sosial, serta kebijakan pelayanan publik (Mas'ud, Kewa, et al., 2025). Organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) mencatat bahwa pada tahun 2021–2022 mereka menangani lebih dari 250 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sebagian besar korban adalah perempuan muda dan anak perempuan berusia 12-17 tahun (Yayasan Sanggar Suara Perempuan

(SSP), 2022). Layanan yang ditawarkan mencakup bimbingan psikologis, dukungan hukum, serta penyediaan tempat tinggal yang aman untuk membantu pemulihan para korban. Informasi ini menunjukkan bahwa komunitas setempat berperan penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain pelayanan langsung, masyarakat di Kota Kupang juga berkontribusi dalam usaha pencegahan dengan mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah, gereja, dan forum-forum masyarakat. Misalnya, program “Kupang Bebas Kekerasan” yang diinisiasi SSP berhasil menjangkau lebih dari 1.500 peserta komunitas lokal sepanjang 2022 (Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP), 2022). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Komnas Perempuan, (2023) yang menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan komunitas dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko kekerasan seksual dan signifikansi perlindungan anak. Oleh karena itu, peran komunitas tidak hanya sebatas mengobati, tetapi

juga mencegah agar siklus kekerasan dapat terputus.

Dinamika Aktivisme Daring sebagai Strategi Advokasi di Era Digital

Seiring meningkatnya penetrasi internet di Nusa Tenggara Timur mencapai 78,9% pengguna aktif pada 2022 (APJII, 2023) aktivisme daring menjadi salah satu strategi penting dalam mengedukasi masyarakat tentang isu kekerasan berbasis gender. Di Kota Kupang, sejumlah pegiat masyarakat yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter untuk mengangkat permasalahan kekerasan. Kampanye digital bertagar #NTTBebasKekerasan dan #KupangLawanKekerasan berhasil menarik ribuan interaksi publik, serta mendapat liputan media lokal sehingga meningkatkan tekanan terhadap aparat penegak hukum agar bertindak lebih. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023).

Dinamika aktivisme online ini menunjukkan pergeseran cara advokasi, yang dulunya hanya bergantung pada aksi di lapangan, kini telah menjadi gabungan dengan gerakan digital. Earl dan Kimport

menekankan bahwa digitally enabled activism memperluas ruang advokasi lintas wilayah dengan biaya rendah namun dampak signifikan. Di Kupang, aktivitas online tidak hanya menggerakkan dukungan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja institusi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa platform media sosial telah menjadi tempat baru dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Rendahnya tingkat literasi digital, lemahnya kesadaran hukum, tingginya angka pelanggaran hukum di ranah digital, serta adanya kesenjangan antarwilayah menegaskan urgensi perumusan strategi khusus untuk menangani permasalahan tersebut (Mas'ud, Izhatullaili, et al., 2025)

Model Advokasi Campuran (*hybrid*) melalui Integrasi Komunitas dan Aktivisme Daring

Integrasi antara aksi komunitas dan aktivisme online di Kota Kupang menciptakan model advokasi hibrid yang lebih efisien. Advokasi komunitas memberikan dukungan langsung kepada korban, sedangkan aktivisme online memperluas isu hingga ke tingkat nasional. Salah satu contoh

yang jelas adalah kerjasama SSP dengan jaringan nasional dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022. Melalui kombinasi aksi komunitas lokal dan kampanye digital bertagar #SahkanUUTPKS, mereka berhasil memperkuat desakan agar pemerintah daerah menyediakan layanan khusus korban kekerasan di Kupang (Komnas Perempuan, 2023)

Model campuran ini menunjukkan bahwa kekuatan lokal dan internasional dapat saling mendukung. (Mansbridge & Morris, 2022) menyebutnya sebagai bentuk *oppositional consciousness kolektif*, di mana komunitas lokal memperoleh legitimasi lebih besar dengan dukungan solidaritas online, sementara gerakan digital menjadi lebih kredibel karena didukung data lapangan dari komunitas. Hasil riset mengindikasikan bahwa pendekatan advokasi campuran ini tidak hanya meningkatkan perhatian terhadap permasalahan, tetapi juga memperkuat keberlangsungan gerakan sosial dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang. Dalam merespons tantangan tersebut,

diperlukan pengembangan pendekatan yang bersifat holistik dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat sipil, platform digital, serta individu secara bersama-sama (Mas'ud, Jeluhur, et al., 2025).

E. Kesimpulan

Advokasi hak asasi manusia berbasis komunitas di Kota Kupang memainkan peranan krusial dalam melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga seperti Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) dan Lembaga Advokasi Anak terbukti efektif dalam menyediakan layanan hukum, dukungan psikososial, serta pendidikan kepada masyarakat. Dengan demikian, komunitas berfungsi sebagai lini depan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan. Hal ini didukung oleh data dari SIMFONI PPA 2023 yang mencatat 712 kasus kekerasan di NTT, di mana kota Kupang menunjukkan angka yang cukup tinggi, menegaskan pentingnya peran komunitas lokal dalam menghadapi isu ini. Selain itu, perkembangan aktivisme online menunjukkan bahwa platform media sosial telah berfungsi sebagai tempat penting untuk mengangkat masalah kekerasan

berbasis gender, menciptakan solidaritas, serta memberi tekanan kepada para pembuat kebijakan. Kampanye digital dengan penggunaan tagar (#) baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti #SahkanRUUTPKS, berhasil mendorong terbentuknya UU TPKS. Aktivitas online di Kota Kupang juga meningkatkan penyebaran informasi serta memudahkan koordinasi antar komunitas. Penggabungan antara dukungan komunitas dan aksi digital menghasilkan sebuah model advokasi campuran yang lebih efisien. Sinergi kedua elemen ini memfasilitasi penguatan dukungan di level akar rumput sembari memperluas penyebaran isu hingga ke tingkat nasional. Oleh karena itu, model advokasi hibrid ini dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dalam menghadapi kekerasan terhadap para perempuan dan juga anak-anak, tidak hanya di Kota Kupang, tapi juga di daerah-daerah lain yang menghadapi masalah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). *Laporan Survei Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2022–2023*. Asosiasi

- | | |
|---|---|
| <p>Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).</p> <p>Estede, A., Saputra, R., Saragih, M., & Ansor, M. (2020). Hak asasi manusia dalam konteks sosial dan budaya. <i>Jurnal Kemanusiaan</i>, 8(2), 55–70.</p> <p>Junaidi, F., Abqa, R., & Abas, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. <i>Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia</i>, 15(1), 12–24.</p> <p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). <i>Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA 2022</i>. KemenPPPA.</p> <p>Komnas HAM. (2023). <i>Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Capaian, Tantangan, dan</i></p> | <p><i>Rekomendasi Kebijakan</i>. Komnas HAM RI.</p> <p>Komnas Perempuan. (2023). <i>Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2022</i>. Komnas Perempuan.</p> <p>Mansbridge, J., & Morris, A. (2022). <i>Oppositional consciousness: The subjective roots of social protest</i>. University of Chicago Press.</p> <p>Mas’ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. <i>Media Sains</i>, 24(2), 61–64.</p> <p>Mas’ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. <i>Haumeni Journal of Education</i>, 5(2), 9–21.</p> |
|---|---|

- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K.,
Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M.
(2025). Etika Dalam Media
Sosial Antara Kebebasan
Ekspresi Dan Tanggung
Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*,
2(2), 235–246.
- Mas'ud, F., Kewa, A. M., Pedu, D. M.
R. J., Tanesab, E. S., Tau, E.
R., Koresima, M. J., & Nahak,
R. A. (2025). Analisis
Pungutan Liar dalam
Pelayanan Publik: Studi Kasus
Praktik Anak Buah Kapal di
Ruang VIP Kapal Ferry. *JIMU:
Jurnal Ilmiah Multidisipliner*,
3(02), 1231–1239.
- Mas'ud, F., & Wibowo, I. (2025).
Ekologi Kewarganegaraan:
Membangun Relasi Harmonis
antara Warga, Negara, dan
Lingkungan. *Media Sains*,
25(1), 27–31.
- Murthada, R., & Sulubara, S. (2022).
Hak asasi manusia dalam
perspektif global: Tantangan
dan peluang di era modern.
Jurnal Filsafat Dan Hukum,
6(2), 101–115.
- Yayasan Sanggar Suara Perempuan
(SSP). (2022). *Laporan
Tahunan Program “Kupang
Bebas Kekerasan” Tahun
2022*.